



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 164 TAHUN 2025

TENTANG

DESA WILAYAH PEMBANGUNAN
DESA ANTI KORUPSI DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan akuntabilitas pemerintah desa, menyampaikan nilai-nilai antikorupsi hingga tingkat desa, dan peningkatan pelayanan publik, diperlukan kegiatan pembinaan desa antikorupsi sebagai nilai utama dalam kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Desa sebagai Desa wilayah pembangunan desa antikorupsi Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Wilayah Pembangunan Desa Antikorupsi di Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Desa sebagai Wilayah Pembangunan Desa Antikorupsi di Kabupaten Banyumas Tahun 2025.
- KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor;
 - b. Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng; dan
 - c. Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **11 APR 2025**

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO